


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Hasbi
2. Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 24 Juni 1988
3. Agama : Islam
4. Pendidikan :
 - a. S1 Syariah Islamiyyah Universitas Al-Azhar Mesir lulus tahun 2014
 - b. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo lulus tahun 2007
 - c. SLTP Negeri 1 Kotabaru lulus tahun 2002
 - d. SD Negeri Dirgahayu 6 Kotabaru lulus tahun 1999
5. Orang Tua
 - Ayah
Nama : H. Rusli, S. IP
Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - Ibu
Nama : Hj. Masritah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Isteri
Nama : Fierda Shafratunnisa, S. Pd. I
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Anak : 2
7. Pengalaman Organisasi/Kerja :
 - a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Tengah 2023-Sekarang
 - b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamukan Selatan 2020-2023
 - c. Sekretaris Pengurus Cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PC APRI) Kabupaten Kotabaru 2022-Sekarang
 - d. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kelumpang Tengah 2025-Sekarang
 - e. Sekretaris Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Kelumpang Tengah 2025-Sekarang
8. Daftar karya Ilmiah
 - a. Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam (Mitsaqan Ghalizan) vol, 2, No. 1 (2022) berjudul “Deradikalisasi: Upaya Pemerintah Sebagai Pemangku Kebijakan dalam Menjaga Perdamaian Negara Menurut Perspektif Fiqih Jihad”
 - b. Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam (Mitsaqan Ghalizan) vol, 4, No. 1 (2024) berjudul “Legitimasi Nikah Daring Melalui Taukil Bil Kitabah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”
 - c. 1st Maulana Hasanuddin International Conference of Islamin Law (MHICLAW), Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten sebagai Presenter Paper dengan judul “Legitimasi Nikah Daring melalui Taukil bil Kitabah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” Pada tanggal 29-30 Agustus 2023
 - d. Internasional Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society (ISLAC 2024) Universitas Sultan Zainal Abidin, Trengganu Malaysia sebagai Presenter Paper dengan Judul “Underage Marriage Practice Without Marriage Dispensation Path The Review of Fiqh and Positive Law in Indonesia” Pada tanggal 4-6 Oktober 2024

Kotabaru, 02 Juni 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a horizontal stroke ending in a small hook.

Muhammad Hasbi, Lc

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(INFORMAN I)

Nama :

Jabatan :

Instansi :

1. Bagaimana Pelaksanaan prosedur pendaftaran perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru?
2. Apakah ada keringanan biaya dalam berperkara bagi masyarakat yang berada di radius III sampai VII?
3. Adakah kemudahan masyarakat para pemohon yang tinggal di radius III sampai dengan VII?

PEDOMAN WAWANCARA

(INFORMAN II)

Nama :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

1. Bagaimana Prosedur yang dijalankan para pemohon untuk bisa mendapatkan rekomendasi Dispensasi Kawin dar PUSPAGA?
2. Bagaimana standar penilaian PUSPAGA dalam memberikan rekomendasi Dispensasi Kawin kepada para pemohon?
3. Apa kendala Puspaga dalam menjalankan prosedur pemberian rekomendasi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon?

PEDOMAN WAWANCARA

(INFORMAN III, IV, DAN V)

Nama :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

1. Bagaimana prosedur Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama yang pernah dijalani?
2. Bagaimana prosedur rekomendasi Dispensasi Kawin di PUSPAGA Bamega yang pernah dijalani?
3. Apa kendala yang dirasakan ketika menjalani prosedur Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama maupun prosedur Rekomendasi Dispensasi Kawin di Puspaga?



**PENGADILAN NEGERI KOTABARU
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

**NOMOR. 2 /KPLW15-04/Pn/1/2023
KOMOR. 19 /KPLW15-AG/SK.HK2.S/1/2023**

**TENTANG
BIAYA PRIGALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PADA
PENGADILAN NEGERI KOTABARU DAN PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

**KISTUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

- Memperhatikan** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dan penyelesaian perkara serta adanya kepastian hukum untuk tercapainya transparansi publik bagi pencari keadilan dalam lingkup perkara perdata maka perlu ditetapkan biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti yang cara pemangutannya disesuaikan dengan radius per kilometer dalam wilayah hukum baik pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru.
- Menimbang** :
1. Bahwa, maksud dan tujuan perlu ditetapkannya biaya jalan Jurusita, dilaksanakan cara pemangutannya dipungut dari pencari keadilan dan perantunannya untuk kepentingan pencari keadilan itu sendiri dalam proses ber perkara khususnya dalam lingkup perkara perdata (dike. Pengadilan Negeri Kotabaru, dan Pengadilan Agama Kotabaru);
 2. Bahwa, oleh karena pemangutannya diperoleh dari pencari keadilan tersebut maka untuk memperoleh kepastian hukum tentang besaran biaya yang harus dibayarkan melalui kepaniteraan dan sebagainya diserahkan kepada Mahkamah, maka diperlukan payung hukum dalam menentukan besaran biaya jalan Jurusita dalam proses ber perkara khususnya dalam perkara perdata, dengan

mempertahankan domisili dan status tempat tinggal pencari keadilan tersebut;

3. Bahwa, pemertahan biaya jalan Jurusita berdasarkan radius tidak hanya sebagai pijakan dalam menunggui biaya tersebut, juga sebagai pedoman bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, apabila meminta bantuan untuk melakukan suatu peninjauan/ pemberitahuan yang salah satu para pihakanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru;

4. Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan tidak mengesampingkan Hukum Acara sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam proses pemeriksaan dibuktikan pula bahwa sebagai induk Lembaga Tertinggi dalam Kementerian/ Lembaga yaitu Mahkamah Agung RI, maka sudah seyakinya dan patut apabila Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru membuat suatu Nota Kesepakatan dalam menuntaskan biaya jalan Jurusita berdasarkan radius dimana para pencari keadilan tersebut berkedudukan dan atau bertempat tinggal yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama perihal tersebut diatas dan perihal radius akan dituangkan dalam bentuk lampiran Surat Keputusan ini;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbacaan Informasi Publik;

mempertahankan domisili dan status tempat tinggal pencari keadilan tersebut;

3. Bahwa, pemasangan biaya jalan Jurusita berdasarkan radius tidak hanya sebagai pijakan dalam menunggui biaya tersebut, juga sebagai pedoman bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, apabila meminta bantuan untuk melakukan suatu peninjauan/ pemberitahuan yang salah satu para pihakanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan tidak mengesampingkan Hukum Acara sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam proses pemeriksaan dibuktikan pula bahwa sebagai induk Lembaga Tertinggi dalam Kementerian/ Lembaga yaitu Mahkamah Agung RI, maka sudah seyakinya dan patut apabila Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru membuat suatu Nota Kesepakatan dalam menuntun biaya jalan Jurusita berdasarkan radius dimana para pencari keadilan tersebut berkedudukan dan atau bertempat tinggal yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama perihal tersebut diatas dan perihal radius akan dituangkan dalam bentuk lampiran Surat Keputusan ini;


Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Peradilan;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbacaan Informasi Publik;

KEEMPAT

- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kotabaru
pada tanggal : 2 Januari 2025


KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABARU,

ABDUL GAFUR


KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU,

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA

LAMPIRAN
 DAFTAR PERALANAN KENDARAAN (KENDARAAN)
 DAFTAR PERALANAN KENDARAAN (KENDARAAN)

REKAM BUKU I (10 Km - 20 Km)

ANAK DUMBU

No	KOMODITAS	DESKRIBSI	HARGA	DAFTAR
1	Peralatan Otomotif	Mopeda	100.000	700.000
		Motor Mopeda	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda / Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000

No	KOMODITAS	DESKRIBSI	HARGA	DAFTAR
2	Peralatan Otomotif	Mopeda	100.000	700.000
		Motor Mopeda	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda / Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000

REKAM BUKU II (10 Km - 40 Km)

JAMBU BUNYI

No	KOMODITAS	DESKRIBSI	HARGA	DAFTAR
3	Peralatan Otomotif	Mopeda	100.000	700.000
		Motor Mopeda	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda / Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000
		Mopeda Kecil	100.000	700.000

REKAPITULASI RENCANA KERJA (RK) - 2016

JAWA BARAT

No	KEMENTERIAN	DESA / KEPURBANTAN	2016	REKAPITULASI
4	Pekerjaan Umum	Desa Gunung	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000

REKAPITULASI RENCANA KERJA (RK) - 2016

JAWA BARAT

No	KEMENTERIAN	DESA / KEPURBANTAN	2016	REKAPITULASI
4	Pekerjaan Umum	Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000

REKAPITULASI RENCANA KERJA (RK) - 2016

JAWA BARAT

No	KEMENTERIAN	DESA / KEPURBANTAN	2016	REKAPITULASI
4	Pekerjaan Umum	Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000
		Desa Mangrove	200.000	2.000.000

REKAMENAN [143] (143 - 143)

JAKET DABAT - DABAT BAY

NO	REKAMENAN	UJIAN / PERUBAHAN	BIAYA	REKAMENAN
7	Pakaian Kerja	Uji Baru	500.000	4.000.000
		Tanjong Sari (Gelang)	500.000	4.000.000
		Tanjong Sari (Dasi)	500.000	4.000.000
		Tanjong Sari	500.000	4.000.000
		Detail Kertas (S)	500.000	4.000.000
		Detail Kertas (M)	500.000	4.000.000
		Detail Kertas (L)	500.000	4.000.000
		Detail Kertas (S)	500.000	4.000.000
		Detail Kertas (M)	500.000	4.000.000

REKAMENAN [143] (143 - 143)

JAKET DABAT

NO	REKAMENAN	UJIAN / PERUBAHAN	BIAYA	REKAMENAN
8	Pakaian Kerja	Uji Baru	1.000.000	4.000.000
		Detail Kertas	1.000.000	4.000.000
		Detail Kertas	1.000.000	4.000.000
		Detail Kertas	1.000.000	4.000.000
		Detail Kertas	1.000.000	4.000.000
		Detail Kertas	1.000.000	4.000.000
		Detail Kertas	1.000.000	4.000.000
		Detail Kertas	1.000.000	4.000.000
		Detail Kertas	1.000.000	4.000.000

REKAMENAN [143] (143 - 143)

JAKET DABAT - DABAT

NO	REKAMENAN	UJIAN / PERUBAHAN	BIAYA	REKAMENAN
9	Pakaian Kerja	Uji Baru	500.000	2.000.000
		Detail Kertas	500.000	2.000.000
		Detail Kertas	500.000	2.000.000
		Detail Kertas	500.000	2.000.000
		Detail Kertas	500.000	2.000.000
		Detail Kertas	500.000	2.000.000
		Detail Kertas	500.000	2.000.000
		Detail Kertas	500.000	2.000.000
		Detail Kertas	500.000	2.000.000
		Detail Kertas	500.000	2.000.000

NESTAKI BAKES 01 (40.1 Km - 70 Km)

KAPAL PUSAT - BARAT

NO	REKAMSTAS	DESA / KELUKAAN	TIPO	RENTAN
20	Bekas peng. Riba	Motobak	20.000	2.000.000
		Garage Koperok / Gasing	500.000	3.000.000
		Garage Koperok	250.000	2.000.000
		Garage Lantai	2.000.000	2.000.000
		Garage Perisai	5.000.000	2.000.000
		Garage	200.000	2.000.000
		Garage	500.000	2.000.000
		Motobak / Motor	200.000	2.000.000
		Garage / Perisai	1.000.000	2.000.000
		Garage Motor	250.000	2.000.000

NESTAKI BAKES 01 (40.1 Km - 100 Km)

KAPAL PUSAT - BARAT

NO	REKAMSTAS	DESA / KELUKAAN	TIPO	RENTAN
11	Bekas peng.	Kalapa	200.000	2.000.000
		Perisai	1.000.000	2.000.000
		Garage	250.000	2.000.000
		Garage Lantai	1.000.000	2.000.000
		Garage 2nd Deck	500.000	2.000.000
		Garage 1st	500.000	2.000.000
		Garage 2nd	200.000	2.000.000
		Garage	1.000.000	2.000.000
		Perisai	1.000.000	2.000.000
		Perisai / Perisai	250.000	2.000.000

NESTAKI BAKES 01 (40.1 Km - 70 Km) KAPAL

PUSAT - BARAT / (40.1 Km - 100 Km - 100 Km) 20 Km (01/01/01)

NO	REKAMSTAS	DESA / KELUKAAN	TIPO	RENTAN
12	Bekas peng. Riba	Perisai	1.000.000	2.000.000
		Perisai	1.000.000	2.000.000
		Perisai / Perisai	1.000.000	2.000.000
		Perisai / Perisai	1.000.000	2.000.000
		Garage / Perisai	1.000.000	2.000.000
		Perisai / Perisai	1.000.000	2.000.000
		Garage / Perisai / Perisai	1.000.000	2.000.000
		Perisai / Perisai	1.000.000	2.000.000
		Garage / Perisai	1.000.000	2.000.000
		Garage / Perisai	1.000.000	2.000.000

WILAYAH KABUPATEN (2017) (Rp - 100.000)

KEMAS-PEREP + DMSAS

NO	KOMODITAS	DESA / KEMAS/PEREP	LUAS	DAFTAR NILAI
13	Kedondong Deras	Belung Suka	472/000	2.360.000
		Belung Jaya	250/000	1.250.000
		Belung	500/000	2.500.000
		Belung Lela	400/000	2.000.000
		Belung Lela	400/000	2.000.000
		Belung Lela	400/000	2.000.000
			472/000	2.360.000

WILAYAH KABUPATEN (2018) (Rp - 100.000) - 2018 / 2018 - 2018 / 2018 Kabupaten / Kecamatan / Desa / RT / RW - 100.000 PEREP + DMSAS

NO	KOMODITAS	DESA / KEMAS/PEREP	LUAS	DAFTAR NILAI
14	Kedondong Tengah	Belung	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
		Belung Tengah	700/000	3.500.000
			700/000	3.500.000

WILAYAH KABUPATEN (2019) (Rp - 100.000) - 2019 / 2019 - 2019 / 2019 Kabupaten / Kecamatan / Desa / RT / RW

NO	KOMODITAS	DESA / KEMAS/PEREP	LUAS	DAFTAR NILAI
15	Kedondong Deras	Belung	400/000	2.000.000
		Belung	400/000	2.000.000
		Belung Tengah	500/000	2.500.000
		Belung Tengah	500/000	2.500.000
		Belung Tengah	500/000	2.500.000
		Belung Tengah	500/000	2.500.000
		Belung Tengah	500/000	2.500.000
			400/000	2.000.000

REKAYATAN BAZIS 1 [16 Km - 28 Km] KAPAL FERRY - DARAT

NO	KOMODITAS	Uraian / Spesifikasi	TIKUN	REVENUE
14	Peralatan	Spindel / Tumpukan	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000

REKAYATAN BAZIS 2 [28 Km - 40 Km] KAPAL FERRY - DARAT / ATAP BARR / 100 Km - 50 Km / 110 Km [100m STREET]

NO	KOMODITAS	Uraian / Spesifikasi	TIKUN	REVENUE
15	Peralatan	Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000

REKAYATAN BAZIS 3 [40 Km - 52 Km] KAPAL FERRY - DARAT

NO	KOMODITAS	Uraian / Spesifikasi	TIKUN	REVENUE
16	Peralatan	Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000

REKAYATAN BAZIS 4 [52 Km - 64 Km] KAPAL FERRY - DARAT

NO	KOMODITAS	Uraian / Spesifikasi	TIKUN	REVENUE
17	Peralatan	Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000
		Spindel	450.000	4.500.000

REKAPITULASI RENCANA BELANJA (RBL) - 2023 (PERIODE 12 BULAN) TAHUN 2023 (RUMAH SAKIT) - 2023 (RUMAH SAKIT)

No	KATEGORI	DESK / KETERANGAN	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT
01	Pembelian Obat	Aspirin	1.200.000	1.200.000
		Parasetamol	1.200.000	1.200.000
		Parasetamol 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Amoxicillin	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000

REKAPITULASI RENCANA BELANJA (RBL) - 2023 (PERIODE 12 BULAN) TAHUN 2023 (RUMAH SAKIT)

No	KATEGORI	DESK / KETERANGAN	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT
01	Pembelian Obat	Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000

REKAPITULASI RENCANA BELANJA (RBL) - 2023 (PERIODE 12 BULAN) TAHUN 2023 (RUMAH SAKIT)

No	KATEGORI	DESK / KETERANGAN	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT
01	Pembelian Obat	Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000
		Clarithromycin 500 mg	1.200.000	1.200.000



**DATA JUMLAH TERMOHONAN DISPENSASI RAWAN
PENGADILAN AGAMA KOTA BARRU**

Tahun 2021

No	No. Perkara	Tanggal Register	Alasan Permohonan	Putusan
1.	43/Pdt. IV/2021/PA. Krb	27 Agustus 2021	Hamil	Dikabulkan

Tahun 2022

No	No. Perkara	Tanggal Register	Alasan Permohonan	Putusan
1.	58/Pdt. IV/2022/PA. Krb	17 November 2022	Pengadilan Bebas	Ditolak
2.	23/Pdt. IV/2022/PA. Krb	29 Mei 2022	Hamil	Dikabulkan
3.	24/Pdt. IV/2022/PA. Krb	29 Mei 2022	Hamil	Dikabulkan

Tahun 2023

No	No. Perkara	Tanggal Register	Alasan Permohonan	Putusan
1.	23/Pdt. IV/2023/PA. Krb	09 Desember 2023	Hamil	Dikabulkan
2.	63/Pdt. IV/2023/PA. Krb	07 Oktober 2023	Menghindari Ehe	Dikabulkan
3.	60/Pdt. IV/2023/PA. Krb	30 September 2023	Hamil	Dikabulkan
4.	44/Pdt. IV/2023/PA. Krb	22 Juni 2023	Hamil	Ditolak / GDI
5.	41/Pdt. IV/2023/PA. Krb	14 April 2023	Hamil	Dikabulkan
6.	36/Pdt. IV/2023/PA. Krb	29 Maret 2023	Hamil	Dikabulkan
7.	25/Pdt. IV/2023/PA. Krb	25 Maret 2023	Hamil	Dikabulkan
8.	5/Pdt. IV/2023/PA. Krb	13 Januari 2023	Pengadilan Bebas	Dikabulkan

Sociabari, 14 Mei 2025
Penitipr Muech Nukum


Hj. Hasnah, S.H
NIP. 196812011990066006



**PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA BAMEGA
KABUPATEN KOTABARU**

*Jl. Pangeran Kesumanegara Gedung Abdi Negara Lt.
Dasar, 0821-5510-2026*

**DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN
KOTABARU TAHUN 2023**

NO	BULAN	LAPORAN YANG MASUK	JUMLAH KASUS YANG TERLAYANI	JUMLAH KASUS YANG DIKABULKAN
1.	JANUARI	2	2	0
2.	FEBRUARI	-	-	-
3.	MARET	-	-	-
4.	APRIL	-	-	-
5.	MEI	2	2	2
6.	JUNI	2	2	1
7.	JULI	-	-	-
8.	AGUSTUS	-	-	-
9.	SEPTEMBER	-	-	-
10.	OKTOBER	1	-	0
11.	NOVEMBER	2	1	0
12.	DESEMBER	-	-	0
TOTAL		9	7	3



**PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA BAMEGA KABUPATEN
KOTABARU**

*Jl. Pangeran Kesumanegara Gedung Abdi
Negara Lt. Dasar*

**DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2024**

NO	BULAN	LAPORAN YANG MASUK	JUMLAH KASUS YANG TERLAYANI	JUMLAH KASUS YANG DIKABULKAN
1.	JANUARI	-	-	-
2.	FEBRUARI	-	-	-
3.	MARET	-	-	-
4.	APRIL	3	1	0
5.	MEI	1	1	0
6.	JUNI	2	1	0
7.	JULI	-	-	-
8.	AGUSTUS	2	2	2
9.	SEPTEMBER	-	-	-
10.	OKTOBER	-	-	-
11.	NOVEMBER	1	1	1
12.	DESEMBER	2	1	0
TOTAL		11	7	3



PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA BAMEGA KABUPATEN KOTABARU
*Jalan Pangeran Indra Kesumanegara, Gedung Abdi Negara lantai dasar, Kelurahan Kotabaru Tengah
Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru*

**SYARAT MENGAJUKAN DAN ALAT BUKTI SURAT DISPENSASI KAWIN
(PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019)**

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon
3. Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/Kartu Identitas anak pemohon (yang dimohonkan dispensasi)
4. Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/Kartu Identitas calon suami/istri anak pemohon (yang dimohonkan dispensasi)
5. Fotokopi Ijazah terakhir/Surat Keterangan Masih Sekolah anak pemohon (yang dimohonkan dispensasi)
6. Fotokopi akta nikah pemohon (bila ada)
7. Fotokopi dan asli surat keterangan penolakan/ kurang persyaratan perkawinan dari KUA (terkait kurangnya syarat umur)
8. Fotokopi Surat Keterangan Telah Melakukan konsultasi Kesehatan Reproduksi jasmani dan Rohani dari Klinik bidan/puskesmas/rumah sakit
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari Klinik bidan/puskesmas/rumah sakit (bila hamil)



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DAN
PENGADILAN AGAMA KOTABARU



TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENEGAKAN
HUKUM SERTA KEADILAN BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
MENGENAI PERKARA-PERKARA TERTENTU
DI WILAYAH PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 13 TAHUN 2021
NOMOR : W15-A6/1256/HM.OO/9/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-9-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SAYED JAFAR : Bupati Kotabaru, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Kesuma Negara no. 1 Kelurahan Kotabaru Hillir Kecamatan Pulaulaut Sigam. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-1050 Tahun 2021 tanggal 20 April 2021, tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-322 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RIDUAN : Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181/KMA/SK/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan Raya Stagen Km.10, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Agama yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan ditingkat PERTAMA bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam sebuah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1591 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Agama yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan ditingkat PERTAMA bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam sebuah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1591 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

PASAL 3
OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara-perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam di wilayah pemerintahan Kabupaten Kotabaru.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta memeriksa, memutus dan menyelesaikan mengenai perkara-perkara tertentu di tingkat PERTAMA antar orang-orang yang beragama Islam di wilayah pemerintahan Kabupaten Kotabaru :

PASAL 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan syarat-syarat suatu perjanjian, serta *Good Corporate Governance*.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan dapat diperpanjang dengan ketentuan salah satu pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

PASAL 6
PENUTUP

Perubahan-perubahan materi dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini. PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah bilamana terjadi perselisihan.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

RIDUAN

PIHAK KESATU

BUNDA RI
KABUPATEN
KABARU



Bagan 1 Wawancara bersama Informan 2 pada tanggal 05 Mei 2025



Bagan 2 Wawancara bersama Informan 1 pada tanggal 09 Mei 2025



Bagan 3 Wawancara dengan Informan 4 pada tanggal 23 Mei 2025